


Perubahan Rencana Kerja

Dinas Pariwisata Kota Medan

Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Perubahan Renja ini disusun dengan tujuan untuk menjadi data dan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca, serta memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pembangunan sektor pariwisata dengan tetap menghargai dan memperhatikan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun temurun. Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Perubahan Renja ini, terdapat beberapa program utama yang direncanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Pariwisata Kota Medan, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dinas Pariwisata Kota Medan menyadari bahwa Perubahan Renja Tahun 2024 masih memiliki keterbatasan dan kelemahan, baik dari segi desain, substansi, maupun formatnya, sehingga Dinas Pariwisata Kota Medan tetap berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan yang diperlukan. Oleh sebab itu, masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas Perubahan Renja ini. Semoga Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Medan, 17 September 2024
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan



Fetri Ichsan, S.T., M.Sc, M.Eng
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197902192003121008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN.....	13
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	22
BAB IV PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. TC-29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun Berjalan Sampai Dengan Triwulan II.....	8
Tabel 2. TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan	16
Tabel 3. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang dirancang untuk periode satu tahun yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dokumen ini memuat upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan strategis jangka menengah yang telah ditetapkan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Kota Medan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 berdasarkan pada RPJMD dan Renstra. Dalam pelaksanaannya, Renja yang sudah direncanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan dapat mengalami perubahan. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dinas Pariwisata Kota Medan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah menyusun dokumen Rancangan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan dengan tujuan untuk menyesuaikan rencana kerja dengan perubahan situasi dan dinamika yang terjadi dalam sektor pariwisata di Kota Medan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Medan pada dasarnya merupakan penjabaran dari Renstra SKPD daerah bersangkutan dan mengacu pada RKPD. Renja Perubahan SKPD ini merupakan dokumen perubahan perencanaan jangka pendek untuk periode satu tahun.

Dengan menyesuaikan Renja melalui rancangan perubahan ini, Dinas Pariwisata Kota Medan dapat lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi, memastikan program-program yang direncanakan tetap relevan, dan mendukung pengembangan pariwisata secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dalam penyusunan perubahan rencana kerja ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Kepariwisataaan;
- 5) Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 6) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
- 7) Instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturam Menteri Dalam Negeri Tahun 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;

- 13) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- 14) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
- 15) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 tahun 20022 tentang perubahan atas Perubahan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016;
- 16) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2021-2026;
- 17) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan
- 18) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan.
- 19) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk menjadi panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024, serta merencanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pariwisata Kota Medan. Sementara itu, tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk memasukkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PKUA-PPAS) Tahun 2024.

Karena keterbatasan pendanaan, beberapa sub kegiatan belum teranggarkan dalam anggaran induk tahun 2024. Oleh sebab itu, penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 akan mengalokasikan kembali pos-pos belanja yang mendukung operasional dinas, serta anggaran Perubahan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2024 yang diharapkan dapat memulihkan sektor pariwisata, khususnya di Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara secara umum.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Medan disusun dalam 4 (empat) Bab dengan tata urutan sebagai berikut :

Bab I Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan nilai signifikansi penyusunan Perubahan Renja di Dinas Pariwisata Kota Medan

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan renja Dinas Pariwisata Kota Medan

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II

Secara umum bagian ini merupakan gambaran evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota

Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	Medan sampai dengan triwulan II tahun 2024. Poin-poin pokok yang ada pada Bab ini adalah: 2.1 Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan sampai dengan triwulan II; 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan; dan 2.3 isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan.
Bab III Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	Bab ini menjabarkan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Medan.
Bab IV Penutup	Bagian ini menutup laporan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan. Hal yang disampaikan pada bagian ini meliputi: catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan usulan dan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

Sampai dengan triwulan II Tahun 2024, Dinas Pariwisata Kota Medan telah melaksanakan 10 (sepuluh) sub kegiatan dari 9 (sembilan) kegiatan dan dari 4 (empat) program yang telah ditentukan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.493.116.274,00 atau sebesar 59,11% dari total anggaran murni Renja Tahun 2024 (Rp 22.827.741.398,00).

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun anggaran berjalan berupa:

1. Sub kegiatan yang telah memenuhi target/ telah dilaksanakan
Sampai dengan Triwulan II, terdapat dua sub kegiatan yang telah memenuhi target seperti Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
2. Sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan
Kelima program Dinas Pariwisata Kota Medan, baik yang merupakan program pokok/prioritas dan program pendukung/rutin, belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebesar 50%, realisasi Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar 25%, realisasi Program Pemasaran Pariwisata sebesar 33.33%, realisasi Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI sebesar 0%, dan realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf sebesar 22.22%.
3. Sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun berjalan
Sampai dengan Triwulan II, terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2024 dikarenakan efisiensi seperti sub kegiatan berikut:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan berupa Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik (bola lampu)
 - d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa Belanja Perabot Kantor

- e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (tinta mesin fotocopy warna dan belanja Alat/Bahan Komputer)
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (kop surat dinas dan sekda serta amplop dinas dan sekda)
- g. Pengadaan Mebel
- h. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- i. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- j. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
- k. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- l. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- m. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
- n. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
- o. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- p. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
- q. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif

Rangkuman tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024 sampai dengan triwulan II disajikan dalam Tabel TC-29 pada halaman berikut.

Tabel 1. TC-29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun Berjalan Sampai Dengan Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)		Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100	8.167.218.680	50	3,801,980,699	50%
3.26.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	100	57.000.000	0	-	0,00%
3.26.01.2.01.0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	57.000.000	0	-	0,00%
3.26.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	100	8.110.218.680	50	3,801,980,699	50,00%
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43	8.110.218.680	23	3,801,980,699	53,49%
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	100	45.000.000	100	45.000.000	100,00%
3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	45.000.000	1	45.000.000	100,00%
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	100	105.000.000	0	-	0,00%
3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	105.000.000	0	-	0,00%
3.26.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100	2.004.325.300	25	6.578.744.305	25,00%

3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	37.122.425	0	-	0,00%
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	51.198.040	0	-	0,00%
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	240.241.835	0	-	0,00%
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	135.463.000	0	-	0,00%
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.540.300.000	3	455.861.229	25,00%
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	100	1.069.500.000	0	-	0,00%
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	106	494.000.000	0	-	0,00%
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	575.500.000	0	-	0,00%
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	5.708.394.875	50	4.516.094.680	50,00%
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	346.764.155	6	130.765.565	50,00%
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5.361.630.720	4	2.199.459.015	33,33%
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100	556.112.150	50	62.617.427	50,00%
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	304.923.000	2	62.617.427	18,18%

3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	251.189.150	0	-	0,00%
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kegiatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	4	720.472.358	1	1.697.137.103	25,00%
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata yang memiliki daya tarik wisata	8	68.561.260	0	-	0,00%
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1	68.561.260	0	-	0,00%
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota Medan	1	324.956.438	0	-	0,00%
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7	256.395.178	0	-	0,00%
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50	68.561.260	0	-	0,00%
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	76	326.954.660	60	100.220.000	78,95%
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	100	326.954.660	80	100.220.000	80,00%
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	3	9.804.457.640	1	10.739.703.539	33,33%
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan destinasi pariwisata Kota Medan	4	9.804.457.640	2	10.739.703.539	50 %

3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	16	9.404.457.640	4	1.738.473.117	25,00%
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2	400.000.000	1	7.309.521.997	50,00%
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	1,46	146.928.680	0	-	0,00%
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengajukan fasilitas HAKI	100	146.928.680	0	-	0,00%
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	110	146.928.680	0	-	0,00%
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	90	3.988.664.040	20	1.056.275.632	22,22%
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi	70	3.410.486.680	0	976.943.032	0,00%
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	300	3.000.000.000	300	764.630.766	100,00%
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan	70	200.000.000	0	212.312.266	0,00%

		Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata					
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	70	210.486.680	0	-	0,00%
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Sertifikasi	250	578.177.360	0	79.332.600	0,00%
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	250	367.690.680	0	-	0,00%
3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	70	210.486.680	0	-	0,00%

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan dapat dilihat adanya ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya sehingga memerlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan pengurangan pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengurangan pagu sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Hal ini dikarenakan kekhawatiran akan terjadinya double penerimaan tunjangan/honorarium oleh karena adanya pembatasan penerimaan honorarium terhadap pejabat eselon.
2. Pengurangan pagu kegiatan administrasi umum perangkat daerah. Hal ini dikarenakan masih adanya barang persediaan tahun 2023 dan karena berkurangnya kegiatan-kegiatan atau event yang dilaksanakan di luar jam kerja.
3. Pengurangan pagu kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan pengadaan mebel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Hal ini karena gedung yang baru telah dilengkapi dengan peralatan kantor (seperti mebeleur dan AC) dan peralatan lain dari kantor lama (kebudayaan) yang masih dalam kondisi yang baik dan dapat dipergunakan.
4. Pengurangan target kinerja pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dari 12 unit menjadi 11 unit, dan dari 11 unit menjadi 10 unit
5. Pengurangan pagu pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena peralatan yang rusak (ringan/berat) akan lebih efektif jika dilaksanakan pengadaan barang yang baru.
6. Pengurangan pagu pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota.
7. Pengurangan pagu pada sub kegiatan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota (karena keterbatasan anggaran dan Masih tersedianya souvenir/pakaian adat tahun 2023 & masih dapat dipergunakan untuk tahun 2024, dan akan dianggarkan kembali di tahun depan) dan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri (karena masih terbatasnya data di tahun ini yang bisa ditampilkan untuk dimasukkan ke dalam Calender Of Events dan Dinas Pariwisata Kota Medan masih terus berusaha untuk mengumpulkan data agar bisa dianggarkan kembali di tahun depan). Selain itu target kinerja pada sub kegiatan penguatan promosi melalui media

cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri diubah menjadi 1 promosi.

8. Pengurangan pagu sub kegiatan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dimana anggaran tersebut sudah dapat memenuhi pencapaian target pendaftaran HKI sebanyak 110 sertifikat.
9. Pengurangan pagu sub kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif dikarenakan keterbatasan anggaran.
10. Pengurangan pagu dan penambahan target kinerja (menjadi 310 orang) pada sub kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Tugas Dinas Pariwisata Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pariwisata;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program
 - c. Jabatan Fungsional
 - d. Jabatan Pelaksana
3. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
 - a. Tim Kerja Lingkup Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - b. Tim Kerja Lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata
 - c. Tim Kerja Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata
 - d. Jabatan Fungsional

- e. Jabatan Pelaksana
- 4. Bidang Pemasaran Pariwisata
 - a. Tim Kerja Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata
 - b. Tim Kerja Lingkup Promosi Pariwisata
 - c. Tim Kerja Lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata
 - d. Jabatan Fungsional
 - e. Jabatan Pelaksana
- 5. Bidang Ekonomi Kreatif
 - a. Tim Kerja Lingkup Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur
 - b. Tim Kerja Lingkup Akses Permodalan dan Pemasaran
 - c. Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah
 - d. Jabatan Fungsional
 - e. Jabatan Pelaksana
- 6. UPT

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditugaskan kepada Dinas Pariwisata Kota Medan, pelayanan tetap mengacu pada indikator kinerja. Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata diukur berdasarkan pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD, serta pencapaian realisasi anggaran. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan yang didasarkan pada indikator kinerja akan disajikan pada Tabel T-C 30.

Berdasarkan tabel T-C 30, belum ada data yang tersedia mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan Triwulan II Tahun 2024. Data mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan baru dapat diperoleh dari data Badan Pusat Statistik pada akhir tahun.

Tabel 2. TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan

No	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2) 2022	Tahun (thn n-1) 2023	Tahun (thn n) 2024	Tahun (thn n+1) 2025	Tahun (thn n-2) 2022	Tahun (thn n-1) 2023	Tahun (thn n) 2024	Tahun (thn n+1) 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan			3%	3%	4%	4%	8.23%	21.49%	4%	4%	
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			47,5	60,1	70,1	72,0	47,50	62,95	70,1	72,0	
3.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Brutto Kota Medan			2.74%	2.77%	2.72%	2.72%	2.66%	2.66%	2.72%	2.72%	

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

A. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (Tahun 2016-2021), analisis permasalahan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan dapat dikemukakan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi yang masih belum optimal
 - a. Kemacetan dan lahan parkir yang masih terbatas serta masih adanya premanisme.
 - b. Sistem keamanan terpadu yang belum maksimal.
 - c. Sarana dan fasilitas pada destinasi yang belum maksimal.
 - d. Wadah untuk pelaku ekonomi kreatif yang masih belum tertata dengan maksimal dalam memasarkan hasil produknya.
 - e. Event pariwisata yang harus dikemas lebih baik.
 - f. Tata kelola Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang belum maksimal.
2. Pengembangan dan Produktivitas Promosi atau Pemasaran yang belum maksimal
 - a. Analisa pasar yang belum maksimal.
 - b. Perlu adanya rebranding dan pemberian citra pariwisata Kota Medan.
 - c. Belum optimalnya pemasaran yang terintegrasi.
 - d. Promosi pariwisata yang belum terukur.
 - e. Pemasaran yang belum berbasis teknologi informasi.
 - f. Variasi produk bahan promosi.
3. Pengembangan Industri Pariwisata yang belum maksimal dan optimal
 - a. Jumlah pusat informasi masih terbatas.
 - b. Kerja sama antara pengelola usaha yang belum optimal.
 - c. Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Pariwisata yang belum maksimal.
4. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang belum berstandar dan terintegrasi
 - a. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi persaingan semakin ketat sehingga meningkatkan kompetensi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan dunia usaha.
 - b. Adanya kesepakatan ekonomi dan perdagangan bebas antar negara dan kawasan.

- c. Masih kurangnya tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikat profesi (LSP).
 - d. Masih kurangnya lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat.
5. Kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang belum dapat berdaya saing
- a. Masih banyaknya pelaku ekonomi kreatif yang belum mempunyai keahlian yang mampu mempunyai daya saing dengan produk lainnya, sehingga diharapkan dengan adanya daya saing tersebut menjadikan produk unggulan yang dapat dipromosikan.
 - b. Masih banyaknya pelaku ekonomi kreatif yang belum diakui secara umum dengan adanya uji sertifikasi yang akan menjadi standarisasi keahlian dan kualitas produk yang dihasilkan terpercaya dan kompeten.
6. Fasilitasi terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih belum memadai
- a. Belum adanya Creative Hub sebagai wadah dan pusat pengembangan dan promosi para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya.
 - b. Belum adanya keikutsertaan para pelaku ekonomi terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang juga sekaligus sebagai wadah promosi terhadap produk ekonomi kreatif.
 - c. Masih kurangnya pemahaman dan fasilitasi terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, sehingga produk yang dihasilkan diakui dan dikenal oleh masyarakat.
 - d. Masih belum adanya informasi terhadap akses permodalan dan investasi terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan kelas dan kualitas produk ekonomi kreatif.

B. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program wali kota dan wakil wali kota ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026.

Visi walikota dan wakil walikota Medan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju, dan Kondusif”. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan Kota Medan sebagai berikut: Misi 1: Medan Berkah, Misi 2: Medan Maju, Misi 3: Medan Bersih, Misi 4: Medan Membangun, Misi 5: Medan Kondusif, Misi 6: Medan Inovatif, dan Misi 7: Medan Beridentitas.

Adapun keterkaitan dengan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif terletak pada Misi 7 yaitu Medan Beridentitas. Misi ini dipersiapkan sebagai komitmen Kota Medan membangun citra Medan sebagai kota wisata yang berbudaya dengan menjadikan masyarakat luar daerah Kota Medan lebih mengenal Medan sebagai kota wisata dan menjaga serta melestarikan cagar budaya.

C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Kota Medan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Dinas Pariwisata Kota Medan dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi.

Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan di atasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

a. Lingkungan internal :

1. Input (masukan) SDM, sumber daya ekonomi, sumber daya teknologi, kompetensi
2. Proses kerja

b. Lingkungan eksternal :

2. Aspek ekonomi
3. Aspek sosial dan budaya
4. Aspek wisatawan
5. Daerah lain sebagai kompetitor

6. Kerja sama

Lebih lanjut, Dinas Pariwisata Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu perlu melakukan langkah-langkah yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam peningkatan pelayanan antara lain:

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan aparatur dalam mendata dan mengelola objek wisata yang potensial untuk dikembangkan di Kota Medan.
2. Perlu konsistensi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengembangan objek dan potensi wisata yang berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional.
3. Pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan (KORWAS) bidang pariwisata Kota Medan sebagai langkah proaktif dalam mengawasi dan membina berbagai usaha-usaha kepariwisataan di Kota Medan.

Dinas Pariwisata Kota Medan dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (faktor kunci keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup:

1. Peningkatan kerjasama dengan aparatur pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum pada usaha-usaha yang terkait kepariwisataan di Kota Medan;
2. Mendorong DPRD Kota Medan melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian masalah-masalah terkait pengembangan kepariwisataan daerah;
3. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Dinas Pariwisata untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri.
4. Senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder bidang kepariwisataan di Kota Medan, dalam rangka menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam penanganan kegiatan pariwisata di Kota Medan.

D. Isu-isu strategis.

Berikut adalah beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2021-2026 untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB:

1. Penetapan kawasan objek wisata dan budaya yang belum tertata dan terkelola dengan baik sesuai potensi daya tarik wisata yang ada di Kota Medan. Dengan penataan dan

pengelolaan kawasan objek wisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan maka ke depannya akan menambah daya tarik wisata yang besar untuk para wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara berkunjung ke Kota Medan.

2. Perlu adanya peningkatan kualitas kepariwisataan dan ekonomi kreatif di kota Medan, termasuk promosi, peningkatan kualitas objek wisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan sehingga wisata dan produk unggulan di kota Medan menjadi dikenal dan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota Medan.
3. Belum berkembangnya usaha para pelaku ekonomi kreatif di kota Medan, sedangkan besarnya potensi ekonomi kreatif sehingga ekonomi kreatif dapat menjadi suatu daya tarik wisata baru untuk meningkatkan kunjungan ke kota Medan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan tahap operasional dari pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata Kota Medan secara konkret. Rencana kerja dan pendanaan kegiatan Dinas Pariwisata haruslah diarahkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diemban oleh Dinas Pariwisata Kota Medan.

Perubahan Rencana kerja Tahun 2024 ini mencakup berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan program-program yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan langkah nyata dalam merealisasikan strategi-strategi yang telah dipetakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata. Dalam perubahan rencana kerja ini akan dijabarkan secara rinci apa saja kegiatan yang akan dilakukan, kapan pelaksanaannya, serta siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Selain perubahan rencana kerja, bab ini juga akan menguraikan mengenai pendanaan kegiatan Dinas Pariwisata di tahun anggaran 2024. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan alokasi dana yang memadai dan transparan. Sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan yang tepat akan menjadi kunci kesuksesan Dinas Pariwisata dalam mencapai target-target pembangunan pariwisata di Kota Medan. Seluruh aspek yang terkait dengan kegiatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran haruslah diintegrasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal.

Pada tahun 2024, Dinas Pariwisata Kota Medan merencanakan 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Dengan total pagu perubahan renja tahun 2024 sebesar Rp 23.815.757.503,00, Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki rencana program yang komprehensif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, nilai tambah sektor pariwisata, dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Berikut adalah rincian program, kegiatan, sub kegiatan, target dan pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024:

Tabel 3. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET				PAGU		Selisih	KET	
			SEBELUM		SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH			
			VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							32.316.073.723	8.500.316.220	(23.815.757.503)	
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100	%			17.655.551.005	1.878.135.680	(15.777.415.325)		
3.26.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen			57.000.000				
3.26.01.2.01.0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					57.000.000			TW 2 (bulan Juni)	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli						42.000.000,00				
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan						15.000.000,00				
3.26.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia					8.110.218.680	41.033.280	(8.069.185.400)		
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43	Orang	43	Orang	8.110.218.680	41.033.280	(8.069.185.400)		

5.1.01.01.01 .0001	Belanja Gaji Pokok PNS		12	Bulan			2.219.000.000,00	4.993.280		
5.1.01.01.02 .0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS						250.600.000,00			
5.1.01.01.03 .0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS						94.710.000,00	(2.000.000)		
5.1.01.01.04 .0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS						116.424.000,00			
5.1.01.01.05 .0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS						90.160.000,00	(3.000.000)		
5.1.01.01.06 .0001	Belanja Tunjangan Beras PNS						147.012.600,00			
5.1.01.01.07 .0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS						2.198.000,00			
5.1.01.01.08 .0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS						100.000,00			
5.1.01.01.09 .0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS						209.400.000,00			
5.1.01.01.10 .0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS						5.593.840,00			
5.1.01.01.11 .0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS						15.600.000,00			
5.1.01.02.01 .0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS						3.326.057.682,00			
5.1.01.02.05 .0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS						1.423.122.558,00			
5.1.01.03.07 .0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						202.080.000,00	41.040.000		
5.1.01.03.07 .0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						8.160.000,00			
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						45.000.000			
3.26.01.2.03 .0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Paket			45.000.000			
5.1.02.02.05 .0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang		1	Thn			45.000.000			TW 1

3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						105.000.000	105.000.000		
3.26.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		2	Paket			105.000.000	105.000.000	-	
5.1.02.01.01 .0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		175	Stel	175	Stel	105.000.000	105.000.000		Efisiensi
3.26.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.004.325.300	651.112.400	(1.353.212.900)	
3.26.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket			37.122.425	11.354.400	(25.768.025)	
5.1.02.01.01 .0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						37.122.425,00	11.354.400		TW 2 (Bln Mei)
3.26.01.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket			51.198.040	3.770.000	(47.428.040)	
5.1.02.01.01 .0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						51.198.040	3.770.000		TW 2 (Bln Mei)
3.26.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket			240.241.835	115.025.000	(125.216.835)	
5.1.02.01.01 .0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						125.216.835			TW 2 (Bln April)
5.1.02.01.01 .0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		4	Botol	4	Botol	64.000.000	64.000.000		Efisiensi
5.1.02.01.01 .0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						51.025.000	51.025.000		Efisiensi
3.26.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket			135.463.000	51.363.000	(84.100.000)	

5.1.02.01.01 .0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						135.463.000	51.363.000		TW 2 (Bln April)
3.26.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	Paket			1.540.300.000	469.600.000	(1.070.700.000)	
5.1.02.01.01 .0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						318.700.000	110.000.000		
5.1.02.01.01 .0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu						31.000.000			
5.1.02.02.01 .0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						15.000.000			
5.1.02.02.01 .0071	Belanja Lembur						575.600.000	59.600.000		
5.1.02.04.01 .0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						600.000.000	300.000.000		Efisiensi
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.069.500.000	1.004.500.000	(65.000.000)	
3.26.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	106	Unit			494.000.000	456.500.000	(37.500.000)	
5.1.02.03.03 .0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		300	m2	150	m2	75.000.000	37.500.000		Efisiensi
5.2.02.05.02 .0001	Belanja Modal Mebel						419.000.000	419.000.000		Efisiensi
3.26.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	Unit			575.500.000	548.000.000	(27.500.000)	
5.2.02.05.02 .0004	Belanja Modal Alat Pendingin						79.000.000	79.000.000		Efisiensi
5.2.02.05.02 .0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						105.000.000	105.000.000		Efisiensi
5.2.02.06.01 .0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film						27.500.000			
5.2.02.10.01 .0002	Belanja Modal Personal Computer						330.000.000	330.000.000		Efisiensi

5.2.02.10.02 .0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer						34.000.000	34.000.000		Efisiensi
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.708.394.875			
3.26.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit			346.764.155			
5.1.02.02.01 .0059	Belanja Tagihan Telepon						1.200.000			
5.1.02.02.01 .0060	Belanja Tagihan Air						49.400.000			
5.1.02.02.01 .0061	Belanja Tagihan Listrik						296.164.155			
3.26.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit			5.361.630.720			
5.1.02.02.01 .0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						1.130.968.980			
5.1.02.02.01 .0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum						3.728.008.860			
5.1.02.02.01 .0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan						167.550.960			
5.1.02.02.01 .0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan						335.101.920			
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						556.112.150	76.490.000	(479.622.150)	
3.26.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						304.923.000			
5.1.02.01.01 .0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						148.923.000			TW 1 dan 2
5.1.02.03.02 .0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						156.000.000			TW 1 dan 2

3.26.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						251.189.150	76.490.000	(174.699.150)	
5.1.02.01.01 .0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						7.248.150			TW 1 dan 2
5.1.02.03.02 .0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat						50.000.000			
5.1.02.03.02 .0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)						48.000.000			
5.1.02.03.02 .0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin						48.800.000			
5.1.02.03.02 .0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film						41.000.000	41.000.000		Efisiensi
5.1.02.03.02 .0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga						26.520.000	26.520.000		Efisiensi
5.1.02.03.02 .0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						19.271.000			TW 1 dan 2
5.1.02.03.02 .0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer						10.350.000	8.970.000		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						720.472.358	362.677.180	(357.795.178)	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						68.561.260	68.561.260		
3.26.02.2.01 .0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1	Doku men			68.561.260	68.561.260	-	
	# FGD Pengembangan Industri Pariwisata di Bidang Mice		1	Thn						Efisiensi
5.1.02.01.01 .0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						23.805.000	23.805.000		

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						8.406.260	8.406.260		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100	Buah	100	Buah	30.250.000	30.250.000		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						6.100.000	6.100.000		
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						392.219.898	135.824.720	(256.395.178)	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50	Orang			256.395.178			TW 2 (Bulan April)
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya						256.395.178			
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						135.824.720	135.824.720		
	# Penentuan Kelompok Sadar Wisata		1	Thn			68.561.260	68.561.260		Efisiensi
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						23.805.000	23.805.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						8.406.260	8.406.260		Efisiensi
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						30.250.000	30.250.000		Pengurangan Anggaran (TW 1)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						6.100.000	6.100.000		
	# Sosialisasi Peraturan Untuk Pelaku Usaha Pariwisata						67.263.460	67.263.460		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						23.805.000	23.805.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						7.108.460	7.108.460		Efisiensi

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						30.250.000	30.250.000		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						6.100.000	6.100.000		
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						259.691.200	158.291.200	(101.400.000)	
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	100	Usaha			259.691.200	158.291.200	(101.400.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						88.691.200	88.691.200		Efisiensi
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						171.000.000	69.600.000		Pengurangan Anggaran (TW 1)
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						9.804.457.640	3.084.800.000	(6.719.657.640)	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						9.804.457.640	3.084.800.000	(6.719.657.640)	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2	Promosi			9.404.457.640	2.784.800.000	(6.619.657.640)	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata		1	thn	1	thn	100.000.000	100.000.000		Efisiensi
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1200	kotak	1200	kotak	42.000.000	42.000.000		Efisiensi
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah			stel			60.000.000	54.000.000	(6.000.000)	Efisiensi
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		1	keg	1	keg	266.000.000	111.000.000	(155.000.000)	

5.1.02.02.01 .0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli						220.000.000	137.500.000	(82.500.000)	Pengurangan Anggaran dari 400 org menjadi 150 orang (TW1-3)
5.1.02.02.01 .0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara						8.450.000.000	2.250.000.000	(6.200.000.000)	Pengurangan Anggaran
5.1.02.02.01 .0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi						130.000.000	20.000.000	(110.000.000)	Pengurangan Anggaran
5.1.02.02.01 .0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga						45.300.000	20.300.000	(25.000.000)	Pengurangan Anggaran
5.1.02.03.03 .0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja/Bangunan Gedung Tempat Peremuan						50.000.000	50.000.000		Efisiensi
5.1.02.03.05 .0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Brang Bercorak Kesenian-Alat Musik		1	thn			41.157.640			
3.26.03.2.01 .0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						400.000.000	300.000.000		Efisiensi
5.1.02.01.01 .0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						100.000.000	100.000.000		Efisiensi
5.1.02.02.01 .0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli						100.000.000	-		Efisiensi
5.1.02.02.01 .0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan						200.000.000	200.000.000		Efisiensi

3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						146.928.680	29.500.000	(117.428.680)	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						146.928.680	29.500.000	(117.428.680)	
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	110	Produk			146.928.680	29.500.000	(117.428.680)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						11.638.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						3.840.680			
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata		130	Buah	130	Buah	19.500.000	19.500.000		Efisiensi
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						35.750.000			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						4.700.000			Pengurangan Anggaran
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi				1	thn	70.000.000	10.000.000	(60.000.000)	Pengurangan Anggaran
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		1	thn			1.500.000			

3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						3.988.664.040	3.145.203.360	(843.460.680)	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						3.410.486.680	2.660.486.680	(750.000.000)	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	70	Org			3.000.000.000	2.250.000.000	(750.000.000)	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara						3.000.000.000,00	2.250.000.000		Efisiensi
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	70	Org			200.000.000	200.000.000	-	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		1	Keg	1	Keg	200.000.000	200.000.000		Efisiensi
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					210.486.680	210.486.680	-	Efisiensi
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						7.860.230	7.860.230,00		Pengurangan Anggaran (TW 2)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						3.426.450	3.426.450,00		Pengurangan Anggaran

										n (TW 2)
5.1.02.01.01 .0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata						10.500.000	10.500.000,00		Efisiensi
5.1.02.01.01 .0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						55.000.000	55.000.000,00		Pengura ngan Anggara n (TW 2)
5.1.02.02.01 .0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						28.700.000	28.700.000,00		Pengura ngan Anggara n (TW 2)
5.1.02.02.01 .0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi						105.000.000	105.000.000,00		
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						578.177.360	484.716.680	(93.460.680)	
3.26.05.2.02 .0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	70	Org			367.690.680	274.230.000	(93.460.680)	
5.1.02.01.01 .0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						26.904.230	10.580.000		Pengura ngan Anggara n (TW 2)
5.1.02.01.01 .0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						7.036.450	1.750.000		Pengura ngan Anggara n (TW 2)
5.1.02.01.01 .0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata						39.000.000	39.000.000		Efisiensi
5.1.02.01.01 .0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						96.250.000	38.500.000		Pengura ngan Anggara

										n (TW 2)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						23.500.000	9.400.000		Pengurangan Anggaran (TW 2)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		1	Keg	1	Keg	175.000.000	175.000.000		Efisiensi
3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					210.486.680	210.486.680	-	Efisiensi
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						7.860.230	7.860.230		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						3.426.450	3.426.450		
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata						10.500.000	10.500.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						55.000.000	55.000.000		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						28.700.000	28.700.000		
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi						105.000.000	105.000.000		
TOTAL							32.316.073.723	8.500.316.220	(23.815.757.503)	

Berikut adalah ringkasan program, kegiatan, dan pagu dalam perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024:

1. Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Total Pagu: Rp 15.777.415.325,00) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Dinas Pariwisata. Keegiatannya mencakup perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan perangkat daerah; administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
2. Program 2: Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Total Pagu: Rp 357.795.178,00) bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota. Keegiatannya meliputi pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota; dan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha melaksanakan standar usaha risiko menengah rendah di kabupaten/kota.
3. Program 3: Program Pemasaran Pariwisata (Total Pagu: Rp 6.719.657.640,00) bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. Keegiatannya mencakup fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota; dan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri.
4. Program 4: Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Total Pagu: Rp 117.428.680,00) bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual.
5. Program 5: Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Total Pagu: Rp 843.460.680,00) bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata. Keegiatannya mencakup fasilitasi pengembangan kompetensi SDM Ekraf; dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan perubahan Tahun 2024, yang mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah perumusan perencanaan strategis akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses komunikasi yang baik, baik dari atas ke bawah (*top-down*) maupun dari bawah ke atas (*bottom-up approach*).

Dengan menentukan visi dan misi, serta memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal, Dinas Pariwisata Kota Medan telah menetapkan arah yang akan dikejar. Perubahan Renja Tahun 2024 yang telah disusun dan dirumuskan ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta mengantisipasi berbagai peluang yang ada. Di sisi lain, juga diharapkan dapat meminimalkan atau bahkan menghilangkan dampak dari faktor-faktor yang bersifat negatif atau mengancam kesinambungan operasional Dinas Pariwisata Kota Medan.

Kaidah – kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Substansi Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan dalam RKPD Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026;
2. Bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja Dinas Pariwisata Kota Medan agar segera menyusun rencana kinerja masing–masing dengan mengacu pada Perubahan Renja yang telah ditetapkan;

Terkait rencana tindak lanjut, dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mendukung pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Medan. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Perubahan Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Medan, 17 September 2024
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan



Ferry Akhsan, S.T., M.Sc, M.Eng
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197902192003121008